

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri.

Samual Finer (2006: 98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

- 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (2008: 89) yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003: 24) dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah kepala desa dan perangkat desa, Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa.

b. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Ini tercermin dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”..

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

c. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

d. Otonomi Desa

Bagi masyarakat desa, otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi Pemerintah desa semata-mata tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang

luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi. Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa dan disisi lain sebagian orang menilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Demikian pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya. Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap “buruk sangka” yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa.

Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki Kekuatan politik yang kuat untuk memberdayakan daerah. Ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan “daerah istimewa” dan penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas.

Berdasarkan kerangka waktunya, perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (*most decentralized*), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administratif (*most centralized*). Pada awalnya, terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk

membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas daripada otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan yuridis pada Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan historis bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat

telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat desa ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi).

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Latar Belakang Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, lahirlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif pada tataran pemerintahan desa. Secara formal sebelumnya telah ada suatu badan yang berfungsi mengakomodir segala aspirasi masyarakat dalam suatu lembaga bernama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Wijaya 2006, 35).

Namun seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang notabene merupakan produk Orde Baru diganti sesuai misi otonomi daerah yakni pemberdayaan masyarakat dan peningkatan demokrasi serta pembelajaran politik pada tataran pemerintahan terkecil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menunjukkan dengan sangat jelas suatu skema sentralisasi. Skema tersebut

dimanifestasikan dalam rumusan adanya “penguasa tunggal” yakni kepala desa. Kepala desa di era Orde Baru memiliki posisi strategis yang dapat dilihat dalam jabatan rangkapnya sebagai kepala desa dan sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) serta badan penasihat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala desa tidak memiliki keterkaitan secara langsung kepada masyarakat melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetapi hanya pada pejabat yang berwenang mengangkatnya (Wijaya 2006, 35).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih bersatunya istilah pemerintahan desa yang terdiri dari eksekutif desa yakni kepala desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dengan bukti keterlibatan kepala desa dalam Institusi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai Pasal 17 yang berbunyi “Kepala Desa menjabat sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa sedang Sekretaris Desa menjabat sebagai Sekretaris pada Lembaga Musyawarah Desa“. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi pemisahan antara pemerintah desa, pemerintah desa yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan hanya eksekutif desa yakni kepala desa beserta perangkat-perangkatnya. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah gabungan antara eksekutif desa dan legislatif desa dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mekanisme laporan pertanggung jawaban dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Kepala Desa bertanggung jawab kepada Camat dan Bupati

serta menyerahkan laporan pertanggung jawabannya kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD), sedang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi sebaliknya bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada Bupati/Walikota tetapi bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan berbagai perbedaan yang terdapat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), maka penelitian ini lebih memfokuskan pada efektifitas dalam proses pengambilan kebijakan antara kedua lembaga legislatif desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Wijaya 2006, 35).

BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/ kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, pemerintah mendorong terbentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legeslasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa, di sini terjadi mekanisme *check and balance system* (Wijaya 2006, 35).

Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dwipayana dan Eko (2003:25) mengemukakan :

“BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa (negara)”.

BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa (Wijaya 2006, 35)

b. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Wijaya (2006, 35) tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten.
- 2) Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
- 3) Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
- 4) Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- 5) Kepala desa mengajukan rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran, karena dengan anggaran, pemerintah desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- 6) BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:
 - a) Peraturan desa dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - b) Pelaksanaan peraturan dan keputusan desa.
 - c) Kebijakan pemerintahan desa
 - d) Pelaksanaan kerjasama
- 7) Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 8) Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tugas BPD terdiri dari 8 unsur pokok yang mana semua itu adalah satu kesatuan yang diantaranya akan menghasilkan peraturan desa yang yang baik.

2. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada sebelumnya. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat

menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut; *Artikulasi* adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD; *Agregasi* adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa; *Formulasi* adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa; dan *Konsultasi* adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Berdasarkan berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti yang terlampir didalam salah satu sumber didalam internet menyatakan bahwa peraturan desa harus merujuk kepada indikator-indikator sebagai berikut: (http://www.slideshare.net/abieyanka/juknis-raperaturan_desa-pungutan-des_a, diunduh: Sabtu, 7 Desember 2014).

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa mempunyai landasan hukum;
- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat;
- c. Landasan sosiologis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai dasar-dasar pertimbangan dalam pembuatan peraturan desa yang seluruhnya harus dipenuhi.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 11 antara lain:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
- b. Legislasi yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa ;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 tahun 2007 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam pemilihan anggota BPD telah diatur syarat-syarat yang merupakan suatu keharusan untuk dapat menjadi calon anggota BPD. Adapun Syarat-syarat Calon Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 tahun 2007) :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan;
- g. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. Dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana paling kurang 5 (lima) tahun.

Sedangkan untuk menentukan jumlah anggota BPD di tiap desa ditentukan dengan cara sebagai berikut (Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 tahun 2007) :

1. Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk 1500 jiwa s.d 2.500 jiwa = 5 anggota BPD
 - b. Jumlah penduduk 2.501 jiwa s.d 5.000 jiwa = 7 anggota BPD
 - c. Jumlah penduduk 5.001 jiwa s.d 9.000 jiwa = 9 anggota BPD
 - d. Jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa = 11 anggota BPD
2. Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun, dengan memperhatikan jumlah penduduk dusun, dengan ketentuan:

Jumlah penduduk dusun/ Jumlah penduduk desa x jumlah anggota BPD desa = Kuota jumlah anggota BPD.

3. Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus Didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36) :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra ;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai ;
- c. Adanya prinsip saling menghormati ;
- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

3. Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dicantumkan secara rinci Tugas Wewenang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak yaitu:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat.
- c. Anggota BPD mempunyai Kewajiban:
- d. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

- g. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

C. Peraturan Desa

(Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Pasal 55) :

Peraturan Desa yaitu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran (Hamzah Halim, 2009:12) antara lain :

1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas

hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum (1991 : 45).

2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
4. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (acceptable), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Pasal 12 ayat 5).
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3).
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (Pasal 64 ayat 2).
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (Pasal 76).
5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (Pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD.
6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (Pasal 82 ayat 2).
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat 2).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
2. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
3. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
5. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
6. Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal di atas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 57 PP No 72 Tahun 2005) dan peraturan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 58 PP No 72 Tahun 2005). Adapun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama

sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi guna untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 59 ayat(1) PP No.72 Tahun 2005).

D. Proses Legislasi Peraturan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Secara umum, proses penetapan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni:

a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam penetapan peraturan desa diprakarsai oleh kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD, Namun keduanya mempunyai hak untuk mengajukan usulan peraturan desa.

BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa. Sebuah ide atau gagasan penetapan Peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan

apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.

Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan penetapan Peraturan Desa menjadi rancangan peraturan desa, maka sekretaris BPD membuat rancangan peraturan desa untuk diserahkan kepada kepala desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa sesuai dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1-3, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua

puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa. Kemudian pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 dijelaskan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)

Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, kepala desa serta perangkat desa. Fungsi perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Selanjutnya rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan rancangan peraturan desa. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan peraturan desa adalah kepala desa.

Rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka peraturan desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi peraturan desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat

memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan *voting*.

c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Pasal 12 ayat 1 & 2).

Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa, kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa. Peraturan desa berlaku sejak ada ketetapan dari kepala desa.


E. Kerangka Pikir

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan Peraturan desa, proses penetapan Peraturan desa tentang APBDes, kepala desa sudah melakukan musyawarah dengan BPD sesuai aturan yang ada, dan Peraturan desa (yang dibahas) berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan saran-saran yang dikeluarkan BPD terkait peraturan desa tersebut mendapat respon yang positif, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa bukan hanya sekedar formalitas saja dalam melibatkan BPD.

Secara umum fungsi legilasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah penyusunan peraturan desa yang meliputi pembahasan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyusun tata tertib BPD. Fungsi lainnya adalah pengawasan pelaksanaan peraturan desa yang meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pada penelitian ini difokuskan pada proses penyusunan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa yang terdiri dari:

- a. Tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa
- b. Tahap sosio-politis dalam pembuatan peraturan desa
- c. Tahap yuridis dalam pengesahan dan penetapan peraturan desa

Berdasarkan Penjelasan diatas terkait penelitian ini ada pada tahapan penetapan peraturan desa yang terdiri dari Tahap inisiasi yaitu pengumpulan ide dan aspirasi sebagai dasar rancangan peraturan desa, setelah itu dilanjutkan ke tahap sosio-politis yaitu dimana rancangan peraturan desa itu dibahas dalam rapat peraturan desa yang tujuannya untuk dibahas apakah rancangan peraturan desa tersebut dapat disahkan atau tidak. Lalu tahapan yang terakhir yaitu tahap yuridis, setelah dibahas bersama rancangan peraturan desa tersebut disahkan kedua pihak dalam hal ini pemerintah desa dan BPD yang selanjutnya ditetapkannya peraturan desa tersebut dalam peraturan desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.



Gambar 2.1. Kerangka Fikir